

# MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

S- 342 /M.EKON/12/2017

22 Desember 2017

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Paraf Persetujuan pada Naskah Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Évaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa

Sawit

Kepada Yth. Sekretaris Kabinet Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.569/Seskab/Ekon/11/2017 tanggal 6 November 2017 hal di atas, bersama ini disampaikan naskah asli Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang telah mendapat paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Atas perhatian Sekretaris Kabinet, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

### Tembusan Yth:

- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3. Menteri Pertanian.
- 4. Menteri Dalam Negeri.
- 5. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.



## SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: B.569/Seskab/Ekon/11/2017

Sifat

Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Permohonan Paraf Persetujuan Rinpres tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Kelapa Sawit

Jakarta 6 November 2017

Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Menteri Pertanian:

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN;

5. Menteri Dalam Negeri;

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya Nomor B.519/Seskab/ Ekon/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017 hal pada pokok surat, Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor: S-457/ SES.M.EKON/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, mengusulkan penambahan angka 1 baru pada Diktum KEDELAPAN mengenai instruksi kepada bupati/walikota untuk melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan.

Sehubungan hal di atas, bersama ini kami sampaikan naskah RInpres tersebut yang sudah mengakomodir usulan di atas kepada Menteri guna mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah RInpres, sebelum diajukan kepada Presiden.

Apabila masih ada perbaikan atas RInpres tersebut, kiranya dapat dibubuhkan langsung dalam naskah RInpres dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Kabinet dalam waktu vang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:





## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017

### TENTANG

PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang bekelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, dengan ini menginstruksikan:

## Kepada

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menteri Pertanian;
- 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7. Para Gubernur;
- 8. Para Bupati/Walikota;

Untuk

KESATU

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

1. Melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Tim...





- 2 -

- 2. Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. memverifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU);
  - b. menetapkan standar minimum kompilasi data;
  - c. melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU;
  - d. merekomendasikan kepada menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota terkait sesuai kewenangannya mengenai:
    - 1) penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan;
    - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;

penetapan...







- 3 -

- 3) penetapan tanah terlantar dari penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau
- 4) langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

**KEDUA** 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

- Melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit bagi:
  - a. permohonan baru;
  - b. permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih memiliki tutupan; atau

c. permohonan...







- c. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif.
- 2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- 3. Melakukan penyusunan dan verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, peruntukan, dan tanggal penerbitan.
- 4. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 3, melakukan evaluasi terhadap:
  - a. pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan/dibangun, masih berupa hutan produktif, dan/atau terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan atau tukar menukar dan dipindahtangankan pada pihak lain;

b. perkebunan...







 b. perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan;

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Tim Kerja.

- 5. Menindaklanjuti rekomendasi Tim Kerja mengenai:
  - a. penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan; dan/atau
  - b. langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data, evaluasi atas pelepasan, atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
- Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% (dua puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

KETIGA...







6 -

## **KETIGA**

## Menteri Pertanian untuk:

- 1. Melakukan penyusunan dan verifikasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
- Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan evaluasi terhadap:
  - a. proses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda
     Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang
     telah diterbitkan namun belum
     dimanfaatkan; dan
  - pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan;

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Tim Kerja.

Menindaklanjuti...







- 3. Menindaklanjuti rekomendasi Tim Kerja mengenai penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.
- 4. Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktivitas sawit.
- 5. Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan standar *Indonesian* Sustainable Palm Oil (ISPO).

KEEMPAT

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:

- 1. Melakukan penyusunan dan verifikasi data Izin Lokasi dan HGU yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
- 2. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan evaluasi terhadap:
  - kesesuaian peruntukan tata ruang dengan
     HGU perkebunan kelapa sawit;
  - realisasi pemanfaatan HGU perkebunan kelapa sawit; dan

c. pemindahtanganan...







- 8'-

c. pemindahtanganan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran Badan Pertanahan Nasional;

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Tim Kerja.

- Menindaklanjuti rekomendasi Tim Kerja mengenai:
  - a. penetapan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penghentian proses penerbitan HGU atau pembatalan HGU perkebunan kelapa sawit;
     dan
  - c. pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan.
- 4. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari HGU perkebunan kelapa sawit dan menerbitkan hak atas tanah pada lahanlahan perkebunan kelapa sawit.

**KELIMA** 

Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

KEENAM...







**KEENAM** 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.

KETUJUH

## Gubernur untuk:

- 1. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/
  izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin
  pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru
  yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang
  diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.
- 2. Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
- 3. Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri Pertanian yang menyangkut Izin Usaha Perkebunan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menyangkut Izin Lokasi.
- 4. Menindaklanjuti rekomendasi Tim Kerja mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan.

KEDELAPAN...







- 10 -

#### KEDELAPAN

## Bupati/Walikota untuk:

- Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/ izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.
- 2. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup: peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
- 3. Melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
- 4. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain).
- 5. Menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

6. Menindaklanjuti...







- 11 -

 Menindaklanjuti rekomendasi Tim Kerja mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan.

KESEMBILAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktuwaktu diperlukan.

KESEPULUH

Mekanisme pelaksanan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mengikuti alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

KESEBELAS

Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas kelapa sawit dilakukan secara terus menerus.

KEDUABELAS

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...







- 12 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO







LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR TAHUN 2017

TENTANG -

PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

MEKANISME PELAKSANAAN PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

## 1. Pemerintah Daerah








- 2 -

# 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan








- 3 -

## 3. Kementerian Pertanian



4. Kementerian...








- 4 -

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



5. Kementerian...








- 5 -

# 5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

